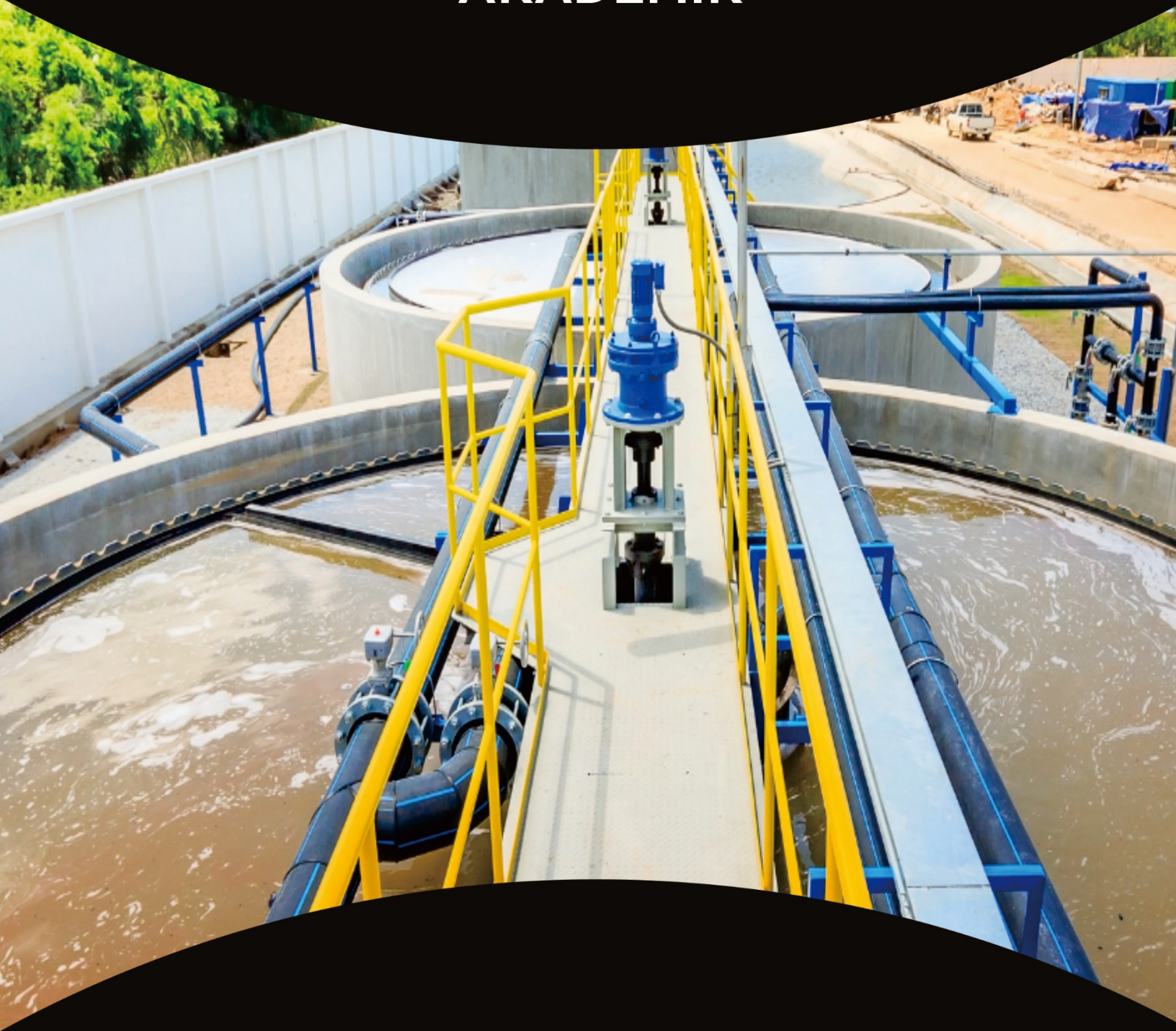




NASKAH AKADEMIK



**NASKAH AKADEMIK
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2024**



BUKU I

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah “Pengelolaan Sumber Daya Air” telah diselesaikan oleh team. Laporan ini merupakan kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka memberikan dasar pertimbangan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang “Pengelolaan Sumber Daya Air” di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini diharapkan dapat menjadi formulasi tepat bagi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pencegahan Daya Rusak Air.

Demikian, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini kami susun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian ini dan meminta maaf apabila ada kekurangan dalam proses dan hasil kajian ini.

Semarang, November 2024

Team Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Pendahuluan 1

 1.2. Identifikasi Masalah 7

 1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik 7

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 10

 2.1 Kajian Teoritis 10

 2.2 Kajian terhadap Asas/ Prinsip 12

 2.3 Kajian terhadap praktik Pengelolaan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi..... 16

 2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....21

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....27

 3.1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....27

 3.2 Undang-Undang29

 3.3 Peraturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....38

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS..... 43

 4.2 Landasan Sosiologis44

 4.3 Landasan Yuridis.....47

BAB V ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH..... 51

 5.1 Arah pengaturan51

 5.2 Ruang Lingkup51

 5.3 Materi Muatan.....52

BAB VI PENUTUP..... 62

 6.1 Kesimpulan62

6.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1</i>	Persandingan PP No. 82 Th. 2001, PP No. 22 Th. 2021 dan PP No.30 Th. 2024	3
<i>Tabel 1. 2</i>	Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air.....	4
<i>Tabel 2. 1</i>	Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023	19
<i>Tabel 4. 1</i>	Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	44
<i>Tabel 4. 2</i>	Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten di Jawa Tengah.....	45
<i>Tabel 4. 3</i>	Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) dan Luas CAT di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	45
<i>Tabel 4. 4</i>	Potensi Mata Air per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	46
<i>Tabel 4. 5</i>	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, sangat jelas kedaulatan, keadilan dan keselamatan rakyat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan hidup menuju keadilan ekologis dalam pembangunan telah dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, Pengelolaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah sebagian dengan UU no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan dicabut sebagian dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengamanatkan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Selain itu, perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya juga memasukkan pengaturan terkait perlindungan badan air dari pencemaran. Meski tidak merubah seluruh isi UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, namun ternyata lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan perubahan signifikan dari pengaturan Pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk didalamnya Pengelolaan Sumber Daya Air.

Mulai dari perubahkan kewenangan pusat dan daerah sampai dengan teknis perizinan lingkungan hidup yang berubah menjadi persetujuan teknis (perstek) berbasis resiko dan terintegrasi dengan perizinan satu atap atau *Online Single Submission* (OSS). Hal ini kemudian memunculkan juga integrasi dan pengaturan baru tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia termasuk didalamnya perlindungan terhadap sumber air dan badan air dari pencemaran.

Setidaknya bila terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik turunan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maupun UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, khususnya dalam bentuk PP baru yang terkait, antara lain :

- a. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. PP No 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Disisi lain dalam perkembangannya, UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air beberapakali juga diubah, baik melalui revisi oleh DPR maupun implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya diatur dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kemudian dibatalkan MK sehingga kembali lagi pada UU lama No. .. Tahun ..., tentang Pengairan, hingga akhirnya diubah lagi oleh DPR dengan disahkan UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Oleh karena itu, khusus terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah, berdasarkan telaah yang sudah dilaksanakan perlu disusun Perda baru yang mengatur tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat Provinsi atau biasanya juga khusus terkait dengan sumber daya air lintas kabupaten/ kota. Penyusunan ini berpedoman pada aturan hukum baru dan menghilangkan pengaturan dalam UU maupun PP yang sudah tidak relevan karena telah dicabut, maupun penyesuaian terhadap PP No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PPLH, maupun pengaturan baru berupa PP No.30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang secara spesifik mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berikut adalah perubahan filosofi mendasar antara PP 82 Tahun 2001 dan PP No. 22 Tahun 2021 maupun dengan PP 30 Tahun 2024, antara lain sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Persandingan PP No. 82 Th. 2001, PP No. 22 Th. 2021 dan PP No.30 Th. 2024

PP No. 82 Tahun 2001	PP No. 22 Tahun 2021	PP No. 30 Tahun 2024
1. Judul : “Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	“Pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”	“Pengelolaan Sumber Daya Air”
2. Kewenangan berdasarkan aministrasi (Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Kewenangan berdasarkan : - Daerah Aliran Sungai (DAS) - Cekungan Air Tanah (CAT)	Kewenangan berdasarkan Daerah Aliran Sungai
3. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air hanya sumber titik	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air tidak hanya sumber titik, melainkan nir-titik	Mengatur mengenai Daya Rusak Air
4. Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Izin Lingkungan diganti dengan Persetujuan Lingkungan.	Perizinan dilakukan secara khusus, tidak terkait dengan

Hidup (PPLH) belum terintegrasi dengan Izin Lingkungan.	Sementara Izin PPLH diganti menjadi Persetujuan Teknis dan sebagai syarat permohonan persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan, menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha (sudah terintegrasi).	Persetujuan Lingkungan.
5. Belum mengatur instrument ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	Sudah mengatur mengenai instrumen ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	Sudah mengatur mengenai instrumen ekonomi untuk Pengendalian Daya Rusak Air
6. Pengaturan peran masyarakat belum optimal.	Peran masyarakat diperkuat, dengan menempatkannya sebagai “subyek”	Peran masyarakat diperkuat, dengan menempatkannya sebagai “subyek”

Sumber : Diolah, 2024

Disisi lain, perubahan juga terkait dengan Kewenangan dalam Pengelolaan perizinan dibidang sumber daya air dimana, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) juga telah berubah. Sehingga berpengaruh pada perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

KEGIATAN	MENTERI	GUBERNUR	BUPATI/ WALIKOTA
Inventarisasi Badan Air	v		
Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air berdasarkan kewenangan DAS dan CAT	v	v	v

Pemantauan mutu air (baseline dan rutin): otomatis dan manual berdasarkan kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Penetapan Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran berdasar kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air berdasar kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan sumber daya air berdasar kewenangan DAS dan CAT	v	v	v
Penyediaan sarana dan prasarana	v	v	v

Sumber : PP No. 22 Tahun 2021

Selain itu, perubahan juga terjadi pada pengaturan mengenai perbedaan hak menguasai negara atas Sumber Daya Air sebelum dicabutnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan aturan lama yaitu UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dimana tergambar dalam tabel dibawah ini :

UU 11 Tahun 1974	UU No. 7 Tahun 2004
1.Subyek : “Negara diwakili oleh Pemerintah, baik pemerintah maupun pemeritah daerah (swasta mulai berperan)”	Subyek : “Negara RI, diwakili oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (swasta makin berperan)”
2.Tujuan : “Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat demi pencapaian keadilan sosial”	Mulai bergeser dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada keadilan individu (substantif)
3.Substansi terdiri dari :	Substansi terdiri dari :

a. Kepentingan kolektif diatas kepentingan orang per orang b. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya c. Negara mengakui hak milik atas sumber daya alam, tetapi untuk hal-hal yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. d. Negara menguasai berarti : 1) Mengelola dan mengembangkan izin peruntukan; 2) Memberikan izin peruntukan, penggunaan, penyediaan SDA; 3) Menentukan dan mengatur perbuatan dan hubungan hukum antara orang dan/ atau badan hukum dalam pengelolaan SDA. e. Tidak menafikkan badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk berperan dalam produksi/ pengelolaan SDA, asalkan dengan izin dan atas dasar usaha Pengusahaan oleh koperasi diutamakan. Tidak ada batasan saham.	a. Kepentingan kolektif mulai di reduksi oleh kepentingan orang per orang b. Negara menguasai SDA dan kekayaan yang terkandung didalamnya c. Negara mengakui hak guna (HGU dan Hak Pakai) dan Hak Ulayat atas SDA d. Negara menguasai berarti : 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan SDA dalam bentuk hak guna; 2) Menentukan dan mengatur perbuatan dan hubungan hukum antara orang orang dengan SDA dalam bentuk hak guna. e. Tidak menafikkan perorangan atau swasta berperan dalam produksi/ pengelolaan SDA, asalkan peran negara/ pemerintah untuk mengatur tersebut masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah tidak atau belum mampu melaksanakan. Tidak ada batasan saham.
--	--

Sumber : Diolah Tahun 2024

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya penyusunan Perda baru tentang Sumber Daya Air. Selain karena ada ketentuan baru juga terdapat perubahan mendasar mengenai Pengelolaan dan/atau pengelolaan sumber daya air. Sehingga tidak hanya kajian sebagaimana lazimnya Perubahan Perda, melainkan harus dilaksanakan kajian lebih mendalam dalam bentuk Naskah Akademik Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah dengan memasukkan penambahan maupun pengurangan hal-hal terkait, yang sebelumnya ada maupun yang sudah tidak sesuai atau telah dicabut pengaturannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa permasalahan terkait pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air yang sebelumnya telah ada di Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan terbaru dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang nantinya menjadi dasar Penyusunan Raperda baru tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?
3. Apa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?
4. Apa Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun Tujuan Penyusunan Naskah Akademik juga ada beberapa, yaitu sebagai berikut :

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk dinamika perkembangan pengaturan mengenai Pengelolaan sumber daya air.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah.

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian. Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.¹

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris/ *sosiolegal*. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.² Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang

¹ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, h. 177-178.

² Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik*, Risalah kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah

dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sumber daya air ini adalah metode yuridis empiris atau *sosiolegal*. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa sumber daya air mencakup air, sumber air, dan energi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan, baik dalam kegiatan rumah tangga maupun industri, seperti pertanian, industri skala menengah dan besar, rekreasi, serta kebutuhan sehari-hari. Secara global, permintaan akan air kini melebihi pasokannya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang terus meningkat, sehingga kebutuhan air juga meningkat. Kesadaran akan pentingnya konservasi air secara global baru muncul belakangan.

Sumber daya air merupakan salah satu aset vital dalam kehidupan, baik untuk kebutuhan dasar manusia, pertanian, industri, maupun ekosistem. Pengelolaan sumber daya air yang tepat menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan, keadilan distribusi, dan ketahanan terhadap bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Tantangan dalam Pengelolaan sumber daya air berkaitan dengan pengelolaan yang terintegrasi serta dampak dari perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, dan penggunaan lahan yang intensif. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat hukum yang tepat untuk mengatur dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air di Jawa Tengah.

Pengelolaan sumber daya air adalah proses yang mencakup pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, konservasi, dan pengawasan terhadap air sebagai sumber daya alam yang terbatas. Ada beberapa pendekatan teori yang bisa dijadikan landasan dalam perancangan kebijakan pengelolaan sumber daya air:

- a) Teori Pengelolaan Berkelanjutan

Laporan Brundtland pada tahun 1987 yang pertama kali mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.³ Model dasar pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai bentuk yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.⁴

Menurut teori ini, sumber daya air harus dikelola secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan, serta menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan.⁵

b) Teori Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.⁶

Teori ini menyoroti pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya air. Di dalamnya termasuk keadilan dalam hal hak memperoleh air bersih, distribusi air irigasi

³ Brundtland, G.H. (1987) Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Geneva, UN-Dokument A/42/427. <http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm>

⁴ Johnston, P., Everard, M., Santillo, D., & Robèrt, K. H. (2007). Reclaiming the definition of sustainability. *Environmental science and pollution research international*, 14(1), 60-66.

⁵ Shi, L., Han, L., Yang, F., & Gao, L. (2019). The evolution of sustainable development theory: Types, goals, and research prospects. *Sustainability*, 11(24), 7158.

⁶ Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2020). Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 182-192.

bagi para petani, dan penggunaan air untuk kebutuhan industri yang proporsional. Keadilan distribusi sangat penting dalam mencegah konflik antar pengguna air di tingkat masyarakat, sektor industri, dan pemerintah.

c) Teori Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (*Integrated Water Resources Management/IWRM*)

Teori ini bertumpu pada pandangan yang lebih kompleks tentang peran manusia dalam berfungsinya sistem alam. Teori ini berawal dari pendapat bahwa kita harus mencoba memadukan pemanfaatan manusia terhadap sistem sungai dengan pemeliharaan keberlanjutan lingkungan alamnya, baik dalam perancangan proyek baru maupun rekayasa ulang dan pengoperasian fasilitas yang sudah ada. Teori ini bukanlah konsep pelestarian sungai yang sederhana, melainkan mencoba mengadaptasi norma internasional yang sedang berkembang tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (ESD) ke dalam penggunaan dan pengelolaan air.⁷

Teori IWRM mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait, termasuk lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata ruang. Pendekatan ini mengedepankan kolaborasi antar-sektor dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta implementasi kebijakan sumber daya air.

2.2 Kajian terhadap Asas/ Prinsip

Sumber daya air memiliki fungsi yang krusial bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terkait Pengelolaan sumber daya air, prinsip-prinsip dasar harus dirumuskan dengan jelas untuk menjamin bahwa pengelolaan air dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar acuan dalam merumuskan ketentuan

⁷ Tarlock, A. D. (2007). Integrated water resources management: theory and practice. In *Implementing Integrated Water Resources Management in Central Asia* (pp. 3-21). Dordrecht: Springer Netherlands.

teknis, kewajiban, hak, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam Pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah.

Adapun prinsip dalam pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

a) Prinsip Kedaulatan Air

Air adalah sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Prinsip kedaulatan air menegaskan bahwa hak kepemilikan atas air berada di tangan negara, yang bertugas mengatur distribusi, pemanfaatan, dan perlindungannya. Prinsip mewajibkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya air memprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat, baik untuk keperluan domestik, pertanian, maupun industri.

Implikasi dari asas ini maka kebijakan atas pengelolaan sumber daya air harus memprioritaskan pemanfaatan air untuk kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Kemudian Pengaturan izin pemanfaatan air, baik untuk kebutuhan komersial maupun non-komersial, harus sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

b) Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan pada pengelolaan sumber daya air yang memastikan ketersediaannya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pengelolaan air yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan akan merusak ekosistem, menurunkan kualitas air, dan menimbulkan krisis air di masa depan. Oleh karena itu, Perda ini harus mengedepankan upaya konservasi, perlindungan kawasan resapan air, serta pengendalian pencemaran air.

Implikasi dari asas ini maka kebijakan atas pengelolaan sumber daya air harus mengatur tentang pemeliharaan dan perlindungan sumber daya air dari eksploitasi berlebihan. Perlu ada program rehabilitasi lingkungan dan kawasan penyangga (*buffer zone*) seperti hutan dan lahan basah yang penting untuk fungsi hidrologis. Kemudian pengaturan pengendalian pencemaran dan limbah domestik maupun industri wajib

memuat aturan yang melarang limbah buangan yang dapat merusak kualitas air secara umum.

c) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam Pengelolaan sumber daya air mencakup dua dimensi utama: keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Keadilan sosial menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki hak yang sama untuk mengakses air bersih. Sementara itu, keadilan lingkungan mengacu pada perlunya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan air untuk kebutuhan manusia dan pelestarian ekosistem air.

Implikasi dari asas ini maka kebijakan atas pengelolaan sumber daya air wajib memiliki pengaturan tentang distribusi air yang adil antar-sektor (domestik, pertanian, industri) dan antar-wilayah (kota dan desa). kemudian pengaturan kuota air irigasi yang memperhatikan keadilan bagi petani kecil. Lalu jika membutuhkan perlu ada perlindungan hak masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada sumber daya air untuk penghidupan mereka. Pengawasan ketat atas penggunaan air oleh sektor-sektor industri yang berpotensi merugikan lingkungan dan mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat umum.

d) Prinsip Pengelolaan Terpadu

Prinsip Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (*Integrated Water Resources Management/IWRM*) adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sektor yang memanfaatkan dan mengelola air, termasuk pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Pengelolaan ini mempertimbangkan semua aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam penggunaan air sehingga tidak ada sektor yang terabaikan. IWRM juga menekankan pentingnya koordinasi antara pengelolaan air permukaan, air tanah, dan air hujan.

Implikasi asa ini terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah perlunya pembentukan badan koordinasi antar-sektor yang mengatur pemanfaatan sumber daya air di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Kemudian perlunya perencanaan tata ruang wilayah yang mempertimbangkan keberadaan dan fungsi hidrologis daerah tangkapan air. Lalu

adanya Penegakan kebijakan yang memastikan harmonisasi antara pembangunan infrastruktur (seperti bendungan dan irigasi) dengan konservasi sumber daya air.

e) Prinsip Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya air yang efektif. Partisipasi ini dapat terjadi dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta kegiatan pengelolaan air secara langsung. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan air dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat mengurangi potensi konflik antar-pengguna air.

Implikasi asas ini atas kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah adanya penyusunan mekanisme partisipasi yang inklusif, seperti musyawarah desa terkait pengelolaan air, yang melibatkan semua kelompok masyarakat termasuk perempuan, petani, dan komunitas lokal. Kemudian perlunya pendidikan dan penyadaran publik mengenai pentingnya konservasi air dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian adanya keterlibatan aktif komunitas lokal dalam program pemeliharaan, pengawasan, dan rehabilitasi kawasan sumber daya air.

f) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya air berarti bahwa semua proses pengambilan keputusan, mulai dari perizinan penggunaan air hingga implementasi kebijakan pengelolaan, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan air bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka terapkan.

Implikasi asas ini adalah adanya kebijakan pengaturan sistem pengelolaan informasi publik terkait dengan alokasi dan distribusi sumber daya air. Kemudian adanya transparansi dalam proses pemberian izin pemanfaatan air untuk sektor-sektor komersial maupun non-komersial. Lalu adanya mekanisme pengaduan publik dan penyelesaian sengketa air yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

g) Prinsip Perlindungan Ekosistem

Ekosistem perairan seperti sungai, danau, rawa, dan waduk memainkan peran penting dalam siklus hidrologi,

pengendalian banjir, penyediaan air bersih, dan keberagaman hayati. Oleh karena itu, prinsip perlindungan ekosistem menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem air dari kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran industri, pertambangan, atau perubahan tata guna lahan.

Implikasi asas ini adalah perlunya kebijakan pengaturan zonasi wilayah-wilayah yang harus dilindungi sebagai bagian dari sistem ekosistem air, seperti daerah resapan air dan kawasan hutan. Kemudian wajib ada penegakan hukum lingkungan yang tegas terhadap pelaku perusakan ekosistem perairan. Lalu adanya pengaturan mengenai pengelolaan kualitas air yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

h) Prinsip Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi siklus hidrologi global, yang berdampak pada ketersediaan dan distribusi sumber daya air. Dalam konteks Jawa Tengah, peningkatan intensitas hujan dan risiko kekeringan adalah dua masalah utama yang memerlukan strategi adaptasi. Oleh karena itu, prinsip adaptasi terhadap perubahan iklim harus tercermin dalam setiap kebijakan pengelolaan air.

Implikasi Kebijakan dari asas ini adalah adanya Penyusunan rencana kontingensi dan mitigasi risiko banjir serta kekeringan. Pelunya pembangunan infrastruktur hijau yang mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim, seperti pembuatan daerah resapan air dan rehabilitasi hutan. Kemudian perlunya kebijakan yang mendorong efisiensi penggunaan air di sektor-sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti pertanian.

2.3 Kajian terhadap praktik Pengelolaan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.

Provinsi Jawa Tengah adalah wilayah pemerintahan daerah yang ada di tengah-tengah pulau jawa. Berdasarkan data dari website Badan Pusat Statistik jumlah penduduk yang ada di Jawa Tengah adalah 37.540.962 jiwa. Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia).⁸

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Desember tahun 2020 yang tercatat dalam database saat ini adalah 37,103,535 jiwa dengan komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki berjumlah 18,680,433 jiwa dan Penduduk perempuan berjumlah 18,423,102 jiwa. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1,966,385 jiwa), Kabupaten Cilacap (1,957,872 jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,809,861 jiwa), sedang jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kota Magelang (127,394 jiwa).⁹

Berdasarkan data wilayah dan penduduk di Jawa Tengah tersebut, tentunya akan ada kebutuhan air bersih untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan industri baik kecil maupun industri besar. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2022 oleh BPS, rumah tangga yang menggunakan air bersih berupa (air ledeng, air pompa, mata air dan sumur terlindung) sebanyak 80,47 persen dan justru menurun sangat tinggi sebesar 13,15 persen dibanding tahun 2021 yang sejumlah 93, 62 persen. Presentase tertinggi bersumber dari air kemasan bermerk yang mulai menggeser peran sumur terlindung sejak 2019. Tercatat 28,50 persen air minum yang digunakan rumah tangga di Jawa Tengah berasal dari jenis ini atau meningkat 0,77 persen dibanding tahun 2021. Rumah tangga lain memenuhi sumber utama air bersih berasal dari sumur bor, sumur terlindung, air ledeng, mata air, dan sumur tidak terlindung.¹⁰

Di antara kendala yang muncul berkaitan ketersediaan air bersih adalah ketika terjadi kondisi musim yang tidak mendukung, sehingga ketersediaan air baku menjadi terganggu. Kekeringan yang lebih panjang dan ekstrim di berbagai wilayah Indonesia termasuk sebagian wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu sebab. Di banyak tempat untuk mendapat akses terhadap air saja sulit, apalagi air bersih. Di sisi lain pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan berdampak

⁸ Buku Profil Kependudukan Jawa Tengah Tahun 2020

⁹ *ibid*

¹⁰ Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Tengah 2022, Volume 12, 2023, Badan Pusat Statistik.

semakin tingginya kebutuhan akan ketersediaan air bersih. Dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 1,25 persen dalam kurun sepuluh tahun terakhir dengan sendirinya memberi tekanan terhadap laju tingkat aksesabilitas penduduk akan air bersih.¹¹

Berkaitan dengan sumber utama pemenuhan air bersih yang berasal dari air ledeng meteran, salah satu kerangka baku kebijakan air bersih di Indonesia adalah pengembangan air bersih wilayah perkotaan dengan bertumpu kepada investasi. Pendekatan investasi dalam pembangunan sektor air bersih dipengaruhi oleh tiga faktor: pertama, karakteristik air baku yang memperhatikan jenis sumber air, kuantitas dan kualitas; kedua, kebijakan pemerintah, yang memfokuskan kepada penataan ruang, pertumbuhan ekonomi dan investasi; serta yang ketiga, demografi. dan teknologi produksi, yang mempertimbangkan efisiensi ekonomi, distribusi, dan cakupan pelayanan. Faktor-faktor tersebut merupakan kerangka baku dalam implementasi pembangunan sektor air bersih.¹²

Secara teknis dan operasional, kebijakan pemerintah akan air bersih ini diimplementasikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai lembaga ekonomi satu-satunya penyelenggara dan penyedia air bersih di Indonesia. Implikasinya, kinerja PDAM menjadi ukuran penting dan menjadi harapan bagi keberhasilan kebijakan sektor air bersih. Berdasarkan hasil Susenas 2022, sebesar 14,16 persen rumah tangga di Jawa Tengah dalam rangka memenuhi kebutuhan minumannya bersumber dari air ledeng atau mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 12,99 persen.¹³

Berikut gambaran penggunaan air bersih di Jawa Tengah berdasarkan data dari BPS:

Gambar 2. 1

Statistik Penggunaan Air Bersih di Jawa Tengah

¹¹ Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik,

¹² Iwan Nugroho. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹³ Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Tengah 2022, *op. cit.*



Sumber: Badan Pusat Statistik

Masalah terhadap air minum selanjutnya adalah distribusi. Berdasarkan datas susenas dari BPS ada Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
Cilacap	88,75
Banyumas	93,57
Purbalingga	82,82
Banjarnegara	87,56
Kebumen	87,34
Purworejo	91,26
Wonosobo	94,61
Magelang	97,50
Boyolali	94,36
Klaten	99,52
Sukoharjo	99,71

Wonogiri	96,57
Karanganyar	98,48
Sragen	98,14
Grobogan	82,18
Blora	93,54
Rembang	95,34
Pati	95,92
Kudus	94,62
Jepara	83,79
Demak	92,26
Semarang	95,84
Temanggung	97,80
Kendal	96,78
Batang	96,79
Pekalongan	95,65
Pemalang	97,68
Tegal	98,17
Brebes	88,78
Kota Magelang	100,00
Kota Surakarta	99,16
Kota Salatiga	98,71
Kota Semarang	99,88
Kota Pekalongan	98,88
Kota Tegal	100,00
Jawa Tengah	93,76

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, Natinal Socioeconomic Survey

Salah satu potensi air yang ada di daerah adalah cekungan air tanah (CAT) adapun CAT yang ada di Jawa Tengah yang menjadi kewenangan provinsi adalah sebagai berikut:

1. CAT Dalam Provinsi

NO	NAMA CAT	LUAS (KM2)	WILAYAH ADMINISTRASI	POTENSI (JUTA M3/TH)	
				BEBAS	TERTEKAN
1	CAT PEKALONGAN - PEMALANG	1,681.60	PEKALONGAN, PEMALANG, BATANG, KOTA PEKALONGAN	1,288.60	17.1
2	CAT LEBAKSIU	661.30	PEMALANG, BREBES, TEGAL	365.90	3.4
3	CAT PURWOKERTO-PURBALINGGA	1,318.30	BANYUMAS, PURBALINGGA, BANJARNEGARA	502.60	9.7
4	CAT CILACAP	217.60	CILACAP, BANYUMAS	43.30	
5	CAT KROYA	422.80	CILACAP, BANYUMAS, KEBUMEN	65.30	
6	CAT KEBUMEN-PURWOREJO	1,126.60	KEBUMEN, PURWOREJO	129.80	
7	CAT SUBAH	874.30	BATANG, KENDAL, TEMANGGUNG	428.80	7.7
8	CAT KARANGKOBAR	316.40	BANJARNEGARA, WONOSOBO	152.90	4.2
9	CAT WONOSOBO	664.70	WONOSOBO TEMANGGUNG, MAGELANG	210.30	7.6
10	CAT SEMARANG-DEMAK	1,839.30	KOTA SEMARANG, DEMAK, KENDAL, GROBOGAN, BLORA	783.30	18.9
11	CAT UNGARAN	329.30	SEMARANG, KENDAL, KOTA SEMARANG	144.70	8.1
12	CAT SIDOMULYO	207.30	TEMANGGUNG, KENDAL, SEMARANG	41.60	
13	CAT MAGELANG-TEMANGGUNG	1,783.00	MAGELANG, TEMANGGUNG	871.60	13.9
14	CAT RAWAPENING	303.30	SEMARANG, KOTA SALATIGA	133.30	12.6
15	CAT SALATIGA	85.29	SEMARANG, KOTA SALATIGA, BOYOLALI	10.34	2.2
16	CAT KUDUS	1,178.00	KUDUS, JEPARA, PATI, DEMAK	436.40	10.7
17	CAT PATI-REMBANG	1,028.00	PATI, REMBANG	273.30	3.9
18	CAT WATUPUTIH	30.78	REMBANG, BLORA	3.30	
19	CAT KARANGANYAR-BOYOLALI	1,877.00	KARANGANYAR, BOYOLALI, KLATEN, SRAGEN, SUKOHARJO, SALATIGA	1,337.80	20.7
20	CAT JEPARA	530.50	Kab Jepara, Kab Pati	176.40	3.7

NO	NAMA CAT	LUAS (Km)	WILAYAH ADMINISTRASI	POTENSI AIR TANAH (Juta M3/Tahun)	
				BEBAS	TERTEKAN
21	CAT MAJENANG	107,9	CILACAP	17,5	-
22	CAT NUSAKAMBANGAN	45,25	CILACAP	23,4	-
23	CAT BAYUMUDAL	67,3	KEBUMEN	49,2	-
24	CAT KENDAL	404,1	KENDAL	78,9	2,1
25	CAT EROMOKO	214,9	WONOGIRI	9,8	-

2. CAT Lintas Provinsi

NO	NAMA CAT	LUAS (Km)	WILAYAH ADMINISTRASI	POTENSI AIR TANAH (Juta M3/ Tahun)	
				BEBAS	TERTEKAN
1	CAT TEGAL-BREBES	1.355,7	TEGAL, BREBES, TEGAL, PROP. JABAR	247,5	11,3
2	CAT SIDAREJA	249,8	CILACAP, PROP. JABAR	31,7	-
3	CAT LASEM	264,5	REMBANG, PROP. JATIM.	57,75	-
4	CAT RANDUBLATUNG	205,9	BLORA, GROBOGAN, PROP. JATIM.	23	9
5	CAT NGAWI	160,2	WONOGIRI, PROP. JATIM.	14,1	-
6	CAT WONOSARI	321,3	WONOGIRI, PROP. JATIM, PROP. DIY.	37,3	-
			JUMLAH	411,15	11,3

Sumber: Provinsi Jawa Tengah

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

RIA adalah instrumen penting dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan peraturan baru atau perubahan sistem yang diatur dalam suatu peraturan. RIA difokuskan pada penerapan sistem

baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Raperda SDA dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan negara. Melalui RIA, diharapkan dapat diidentifikasi dampak positif dan negatif, serta potensi biaya dan manfaat dari kebijakan yang diusulkan.

a) Tujuan Sistem Baru dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Sistem baru yang akan diterapkan dalam Perda Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan untuk:

- Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan air secara berkelanjutan.
- Mencegah eksploitasi sumber daya air yang berlebihan dan tidak terkendali.
- Menjamin akses air yang adil dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Mengatasi masalah pencemaran air dan kerusakan lingkungan terkait sumber daya air.
- Meningkatkan koordinasi antara berbagai sektor dalam pengelolaan sumber daya air.

b) Dampak Terhadap Kehidupan Masyarakat

- Dampak Positif

➤ Akses Air Bersih dan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Perda SDA akan meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah-daerah yang selama ini mengalami kesulitan air. Peningkatan akses air bersih akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air yang terjamin akan mendukung kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri kecil, serta mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut.

➤ Keadilan Sosial dan Lingkungan

Melalui pengelolaan air yang lebih adil dan berkelanjutan, masyarakat miskin dan kelompok rentan akan mendapatkan hak mereka terhadap air dengan lebih baik. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam distribusi air. Keadilan lingkungan juga tercermin dari perlindungan

ekosistem air yang lebih baik, yang akan menjaga fungsi ekosistem penting seperti kawasan resapan air.

➤ **Peluang Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Implementasi kebijakan baru ini akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengelolaan sumber daya air, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, pemeliharaan infrastruktur air, dan pengelolaan kualitas air. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari program-program pendidikan dan peningkatan kapasitas terkait pentingnya pelestarian sumber daya air.

- **Dampak Negatif**

➤ **Penyesuaian Terhadap Regulasi Baru**

Penerapan sistem baru ini mungkin menimbulkan tantangan bagi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan peraturan baru, terutama terkait dengan perubahan perilaku dalam penggunaan air. Sektor-sektor tertentu, seperti industri dan pertanian, mungkin perlu melakukan investasi tambahan untuk mematuhi peraturan konservasi air dan pengendalian pencemaran air. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha kecil.

➤ **Biaya Tambahan untuk Pengguna Air**

Penerapan tarif baru atau pembatasan akses air untuk pengguna komersial mungkin akan meningkatkan biaya operasional bagi sektor-sektor tertentu, terutama di sektor industri dan pertanian yang bergantung pada penggunaan air dalam skala besar. Hal ini dapat mempengaruhi harga produk yang dihasilkan dan, pada akhirnya, daya beli masyarakat.

➤ **Risiko Konflik Sosial**

Kebijakan yang membatasi penggunaan air secara ketat, terutama di wilayah-wilayah yang sudah mengalami kekurangan air, dapat menimbulkan konflik antar-pengguna air. Petani, industri, dan rumah tangga mungkin bersaing untuk mendapatkan akses air, terutama selama musim kemarau atau di wilayah yang pasokan airnya terbatas.

c) Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara

- **Dampak Positif**

➤ Penghematan Biaya Kesehatan

Dengan peningkatan akses air bersih dan pengelolaan kualitas air yang lebih baik, diperkirakan akan terjadi pengurangan signifikan pada beban kesehatan publik. Penyakit yang berkaitan dengan air kotor, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit, dapat diminimalkan, sehingga biaya perawatan kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah dapat ditekan.

➤ Peningkatan Pendapatan Daerah

Penerapan kebijakan baru yang mengatur penggunaan air oleh sektor komersial dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pemberlakuan pajak atau retribusi untuk pemanfaatan air. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, irigasi, dan waduk.

➤ Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Dengan pengelolaan yang lebih terpadu dan efisien, diharapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya air akan lebih efektif. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik akan memastikan bahwa program-program pengelolaan air berjalan dengan efektif, sehingga dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran atau duplikasi program.

- **Dampak Negatif**

➤ Biaya Implementasi Kebijakan

Untuk menjalankan sistem baru ini, pemerintah daerah akan memerlukan investasi awal yang signifikan untuk membangun infrastruktur pengelolaan sumber daya air, seperti fasilitas pengolahan air, jaringan distribusi air bersih, dan instalasi pengendalian banjir. Selain itu, anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk melatih tenaga kerja, membangun sistem monitoring, serta menjalankan program edukasi masyarakat terkait pelestarian air.

➤ Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Pemeliharaan infrastruktur pengelolaan air yang sudah ada dan pembangunan infrastruktur baru akan menimbulkan biaya operasional yang terus berlanjut. Jika tidak dikelola

dengan baik, biaya pemeliharaan ini dapat menjadi beban yang cukup besar bagi anggaran pemerintah daerah. Terlebih lagi, jika terjadi kerusakan pada infrastruktur tersebut, maka biaya perbaikannya juga akan menambah beban anggaran.

➤ **Pengalihan Anggaran dari Sektor Lain**

Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah daerah perlu mengalihkan sebagian anggaran dari sektor lain untuk membiayai implementasi Perda ini. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, pasti akan terkena dampak dari pengalihan anggaran ini. Hal tersebut, dapat menurunkan kualitas layanan publik di sektor-sektor tersebut.

d) Analisis Manfaat-Biaya (Cost-Benefit Analysis)

- **Manfaat**

- **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Masyarakat akan mendapatkan akses air yang lebih bersih dan berkualitas, yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan mereka.
- **Ekonomi:** Sektor pertanian dan industri akan mendapatkan kepastian pasokan air dalam jangka panjang, yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan pengelolaan air yang berkelanjutan juga akan mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kekeringan atau banjir.
- **Lingkungan:** Pelestarian sumber daya air dan pengelolaan kawasan penyangga air seperti hutan dan lahan basah akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, yang berdampak positif terhadap mitigasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

- **Biaya**

- **Biaya Sosialisasi dan Edukasi:** Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait perubahan sistem pengelolaan air.
- **Biaya Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur pengelolaan air yang mencakup perbaikan sistem irigasi, pengendalian banjir, dan instalasi pengolahan air bersih akan membutuhkan dana yang cukup besar.
- **Biaya Penegakan Hukum:** Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru, pemerintah daerah perlu

mengeluarkan biaya tambahan untuk pengawasan dan penegakan hukum.

Penerapan sistem baru dalam Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air membawa dampak yang signifikan baik bagi kehidupan masyarakat maupun terhadap beban keuangan negara. Meskipun ada tantangan terkait penyesuaian peraturan baru dan beban biaya awal, manfaat jangka panjang yang dihasilkan, terutama dalam hal kesehatan, lingkungan, dan ketahanan ekonomi, jauh lebih besar. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, sistem baru ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai Pengelolaan sumber daya air. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan. Kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain.

Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber daya air merupakan salah satu komponen sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, karena keberlangsungan kehidupan dan penghidupan bergantung pada ketersediaan air. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air yang efektif diperlukan guna menjamin kelestariannya sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menetapkan norma fundamental mengenai pengelolaan sumber daya air dalam Pasal 33, yang menjadi prinsip dasar bagi penyusunan seluruh peraturan, termasuk Peraturan

Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air harus mencegah monopoli sumber daya air oleh individu atau kelompok tertentu. Penguasaan sumber daya air harus tetap berada pada negara, sehingga pemanfaatan air oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan tidak boleh menimbulkan klaim kepemilikan pribadi atau menutup akses bagi pengguna lainnya.

Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah, yang menjalankan fungsinya sebagai badan layanan umum atau badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD). Pihak swasta hanya dapat terlibat sebatas dalam pemanfaatan sumber daya air, sementara dalam hal pengembangan yang membutuhkan pembiayaan besar, keterlibatan swasta dapat terbatas pada penyediaan dana tanpa turut serta dalam pelaksanaan pengelolaannya.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini secara eksplisit menyebutkan "air", yang mengindikasikan bahwa sumber daya air memiliki kedudukan yang sangat penting dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air harus diatur dengan lebih hati-hati dan ketat dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) harus tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang di dalamnya harus terkandung norma yang menjabarkan makna penguasaan air oleh negara dan penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan penafsiran yang jelas mengenai hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya. Penguasaan oleh negara ini berarti negara memiliki mandat untuk melaksanakan beberapa fungsi utama, yaitu pembuatan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Fungsi kebijakan (*beleid*) diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang memberikan landasan bagi negara, melalui pemerintah, untuk merumuskan arah strategis pengelolaan sumber daya air, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) diatur dalam Peraturan Daerah yang sama, agar pemerintah daerah, dalam menjalankan mandat negara, dapat menyelenggarakan perizinan dan pencatatan yang terkait dengan sumber daya air. Ini mencakup pengelolaan alokasi air serta pencatatan data mengenai jumlah dan potensi sumber daya air yang ada di wilayahnya. Melalui fungsi-fungsi ini, penguasaan negara atas sumber daya air diimplementasikan secara konkret dalam kerangka hukum dan tata kelola yang jelas.

Kemudian di dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Hal ini menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam diatur oleh undang-undang harus secara adil dan selaras.

3.2 Undang-Undang

Ada beberapa Undang-undang terkait yang dikaji untuk dimasukkan atau disesuaikan pengaturannya ke dalam Raperda

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UU tersebut menjelaskan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan semakin bertambahnya penduduk, maka perlu diberlakukan penataan ruang yang adil. Termasuk di dalam penataan ruang yang adil adalah menjaga penggunaan sumber daya alam (termasuk di dalamnya adalah sumber daya air) dibagi secara adil dan dijaga kelestariannya. Pasal 33 ayat (2) UU *a quo* menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan penatagunaan air maka diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.

Dalam penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air (juga tanah, udara dan sumber daya alam yang lain) diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air memperhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ketersediaan prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir

2. UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UU tersebut menjelaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Pasal 1 angka 4 UU terkait menjelaskan bahwa termasuk sumber daya pesisir dan pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, **air laut**, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait

dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .

UU tersebut mengamanahkan kepada masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 57 ayat (1) UU *a quo* termasuk dalam pemeliharaan lingkungan hidup adalah konservasi. Adapun yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Kemudian dijelaskan pada huruf a Pasal 57 ayat (1) UU *a quo* bahwa konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, **konservasi sumber daya air**, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. Kemudian UU ini juga memuat standar baku mutu air untuk menilai kelayakan air untuk kehidupan. Kemudian ada larangan juga di dalam UU ini untuk mencemari lingkungan termasuk air.

Konservasi sumber daya air diperlukan bagi Indonesia karena berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, **terganggunya ketersediaan air**, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

4. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UU ini diadakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4 ayat (1) UU ini menjelaskan bahwa lokasi kawasan ekonomi khusus harus memenuhi salah satu kriteria yakni harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Adapun yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Hal ini termasuk sumber daya air sebagai sumber daya alam yang wajib dilindungi kelestariaannya.

Sehingga dapat disimpulkan Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

5. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

UU ini menjelaskan bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui konservasi tanah dan air.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UU terkait bahwa Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Pada dasarnya Setiap Orang yang terdiri atas badan hukum dan/atau badan usaha berhak:

- a. menikmati Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air;
- b. mengetahui rencana peruntukan Lahan, pemanfaatan Lahan, informasi Konservasi Tanah dan Air; dan
- c. Berperan serta dan melakukan pengawasan dalam Konservasi tanah dan Air.

Bersamaan dengan dimilikinya hak tersebut, Setiap Orang wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah degradasi Lahan berat pada setiap jenis penggunaan Lahan, kecuali di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif.

Bagi Setiap Orang yang merusak fungsi penggunaan Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Lindung mengakibatkan degradasi Lahan berat dan bencana dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Agar Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, pemerintah dan pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan dalam menumbuhkan dan

meningkatkan peran serta masyarakat. peran serta masyarakat tersebut bukanlah mobilisasi masyarakat, melainkan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam merencanakan, melaksanakan, mendanai, dan mengendalikan Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air.

Sumber pendanaan Pengelolaan Konservasi Tanah dan Air dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan hukum, badan usaha, perseorangan, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Agar mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang bertugas melaksanakan konservasi tanah dan air

6. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU ini menjelaskan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air;

Pasal 1 angka 1 UU ini menjelaskan bahwa Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 2 angka 2 UU

ini bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

UU ini menegaskan bahwa air merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada asas keberlanjutan, keseimbangan ekosistem, keterpaduan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian di pasal 6 UU ini menjamin bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari (minimum 60 liter per orang per hari). Air sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui perencanaan jangka panjang yang mencakup pengelolaan di daerah aliran sungai (DAS), penyediaan dan pemanfaatan air, serta konservasi air. Rencana tersebut terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kualitas, kuantitas, serta keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi. Hal ini termasuk perlindungan daerah tangkapan air, pelestarian ekosistem perairan, dan pengendalian pencemaran air.

7. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diizinkan memanfaatkan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dengan kewajiban untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan kondisi air setelah digunakan. Ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (Perubahan UU Minerba),

yang menekankan bahwa setiap usaha pertambangan wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya air.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang, yang salah satu tujuannya adalah memulihkan kondisi lingkungan, termasuk sumber daya air. Pemulihan ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pemerintah. Dasar hukumnya adalah Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa perbaikan sumber daya air menjadi bagian integral dari reklamasi.

Setiap pemegang IUP atau IUPK wajib melakukan pengelolaan limbah hasil tambang (tailing) dan memastikan bahwa tidak ada pencemaran terhadap sumber daya air di sekitar wilayah pertambangan. Pengelolaan air limbah dan pencegahan pencemaran menjadi kewajiban yang diatur dalam Pasal 141 UU No. 3 Tahun 2020, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif.

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya air, prioritas penggunaan air diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, bukan untuk kegiatan usaha pertambangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang diintegrasikan dalam penerapan UU Minerba, menegaskan bahwa penggunaan air oleh industri harus sejalan dengan prinsip perlindungan hak masyarakat atas air.

Pemegang izin usaha pertambangan juga wajib melakukan konservasi sumber daya air di wilayah pertambangan, terutama di wilayah yang terpengaruh oleh kegiatan pertambangan. UU ini menegaskan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam harus menjaga ekosistem air melalui tindakan konservasi yang berkelanjutan. Ini didukung oleh Pasal 96 UU No. 3 Tahun 2020, yang mengatur kewajiban pelestarian lingkungan di sekitar wilayah tambang.

Penggunaan air dalam kegiatan pertambangan harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Pemegang IUP

atau IUPK yang ingin memanfaatkan sumber daya air untuk operasional tambang, termasuk untuk proses produksi dan kebutuhan domestik di lokasi tambang, diwajibkan memperoleh izin pengelolaan air, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang juga diakomodasi dalam pengaturan izin dalam UU Minerba.

8. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 mengatur perencanaan, penyusunan, dan evaluasi peraturan daerah (Perda) dengan lebih terstruktur. Pembentukan Perda dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun bersama oleh DPRD dan kepala daerah, dengan mengutamakan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 (diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022) Pembentukan Perda harus melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun setiap tahun oleh DPRD dan kepala daerah. Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas, urgensi, serta kebutuhan masyarakat dan daerah.

Setiap Rancangan Perda (Ranperda) harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk jenis Ranperda tertentu, dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik. Proses pembahasan Ranperda dilakukan secara transparan dan melibatkan DPRD serta kepala daerah, sebelum akhirnya disahkan.

Setelah pengesahan, Perda wajib dievaluasi oleh pemerintah pusat atau gubernur untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan HAM. Jika Perda terbukti bertentangan, pemerintah pusat berwenang untuk membatalkannya. UU ini menegaskan pentingnya harmonisasi peraturan di tingkat daerah dengan undang-undang di tingkat

nasional, serta mengatur sanksi bagi Perda yang melanggar ketentuan.

3.3 Peraturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara rinci pengelolaan sumber daya air dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup. Di dalam pasal 169-170, Pasal 173, Pasal 179-180 mengatur tentang Sumber daya air termasuk dalam komponen lingkungan hidup yang harus dilindungi dari pencemaran. PP ini mengatur bahwa air harus dikelola dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta melibatkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dari pencemaran air.

Kemudian pengendalian pencemaran air diatur dengan cara menjaga kualitas air permukaan, air tanah, dan air laut agar tidak tercemar oleh limbah berbahaya. Kualitas air dipantau berdasarkan baku mutu air yang ditetapkan. Pasal 173-175 mengatur tentang Baku mutu air ditetapkan untuk menjaga kualitas air sesuai peruntukan dan penggunaannya. PP ini mengharuskan adanya pemantauan kualitas air secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat, serta pemulihan kualitas air jika terjadi penurunan akibat pencemaran.

Adapun Pemanfaatan Sumber Daya Air diatur dalam pasal Pasal 179-181 yang menjelaskan bahwa Pemanfaatan sumber daya air dalam kegiatan tertentu, seperti industri atau pertambangan, wajib memperhatikan baku mutu air dan tidak boleh menyebabkan penurunan kualitas air. Setiap pemanfaatan air untuk kegiatan komersial harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan hak masyarakat atas akses air bersih.

Kemudian ada kewajiban tentang Perlindungan Ekosistem Sumber Daya Air yang diatur dalam Pasal 180-181. Perlindungan ekosistem air bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan perairan. Pengelolaan ekosistem air di wilayah sungai, danau, waduk, dan perairan laut harus

dilakukan dengan prinsip konservasi dan pemulihan ekosistem jika terjadi kerusakan. Ini termasuk rehabilitasi ekosistem air yang rusak akibat kegiatan manusia.

Lalu ada pengaturan tentang pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air di dalam Pasal 255-257. Kegiatan yang berpotensi mencemari air diwajibkan untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah sesuai standar yang ditetapkan. Jika terjadi pencemaran air, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan upaya pemulihan serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk penanggulangan pencemaran.

Ada Sanksi atas Pelanggaran Pengelolaan Sumber Daya Air di dalam Pasal 272-273 PP No. 22 Tahun 2021 memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan terkait pengelolaan sumber daya air. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin bagi pelanggaran serius, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengendalian Daya Rusak Air perlu dilakukan terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi serta mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat bencana dengan mengutamakan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan dengan peringatan dini, pemindahan, dan/atau penyelamatan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana, serta penyebarluasan informasi dan pen5ruluhan kepada Masyarakat. Upaya penanggulangan diutamakan untuk keselamatan jiwa manusia dengan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar dan bersifat segera. Upaya pemulihan ditujukan untuk memfungsikan kondisi lingkungan hidup serta sarana dan prasarana umum yang terkena bencana.

Untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Air, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota menyelenggarakan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya. Sistem informasi Sumber Daya Air yang merupakan jaringan informasi yang tersebar dan dikelola oleh berbagai kementerian/ lembaga pemerintah

nonkementerian dan perangkat daerah pengelola sistem informasi Sumber Daya Air, perlu dikelola secara terpadu sehingga informasi yang tersedia dapat terjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktunya serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Pasal 2 PP ini Mengatur prinsip pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan, untuk mencapai keberlanjutan dalam pemanfaatan air. Kemudian di dalam Pasal 9-12 Mengatur perencanaan pengelolaan sumber daya air, yang mencakup penyusunan pola pengelolaan wilayah sungai berdasarkan potensi, kebutuhan, dan daya dukung lingkungan.

Pasal 15-16 PP ini Mengatur pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kegiatan konstruksi (pembangunan bendungan, jaringan irigasi) dan non-konstruksi (pemeliharaan kualitas air dan pengawasan). Kemudian Pasal 26-29 Mengatur pengendalian daya rusak air, mencakup upaya preventif dan mitigasi terhadap banjir, erosi, dan degradasi lingkungan melalui infrastruktur serta upaya konservasi lahan dan hutan sebagai daerah tangkapan air. Lalu di Pasal 36-38 Mengatur pengelolaan air dalam konteks perubahan iklim, di mana pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kesiapan dalam menghadapi dampak perubahan iklim pada sumber daya air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air. Namun, dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat harus dilakukan berdasarkan persetujuan.

Penggunaan Sumber Daya Air apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Selain itu kegiatan di luar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha juga harus dilakukan berdasarkan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air. Sebagai bentuk kepatuhan dan untuk mendapat legalitas atas kegiatan yang dilakukan, banyak pihak yang telah terlanjur melakukan kegiatan Penggunaan Sumber Daya Air mengajukan permohonan izin kepada pemerintah.

Selain permohonan perizinan berusaha dan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, terdapat bentuk perizinan lain yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, yaitu persetujuan pengalihan alur sungai. Dalam Pengelolaan persetujuan pengalihan alur sungai ini juga terdapat pemohon persetujuan yang telah melakukan kegiatan pengalihan alur sungai sebelum mengajukan permohonan persetujuan pengalihan alur sungai.

3. Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perda tersebut mengatur Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Air di dalam Pasal 33 yang difokuskan pada keberlanjutan fungsi ekosistem air, yang mencakup upaya pelestarian kuantitas dan kualitas air. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga agar sumber daya air dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

Kemudian terkait Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air diatur di Pasal 34 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berpotensi mencemari air, baik dari limbah domestik, industri, maupun kegiatan lainnya yang berpotensi merusak kualitas air. Pengaturan ini mencakup tindakan preventif dan pemulihan untuk mencegah kerusakan sumber air yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Pasal 35 Perda ini juga mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keseimbangan

antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemanfaatan tersebut harus tetap menjaga kualitas air, ketersediaannya, serta tidak menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem air. Setiap pihak yang memanfaatkan air wajib mematuhi standar penggunaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sementara Perizinan dan Pengendalian Penggunaan Sumber Daya Air diatur di Pasal 36 bahwa setiap pemanfaatan air yang melebihi ambang batas tertentu harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengendalian dan pengaturan yang ketat terhadap penggunaan air dalam jumlah besar, seperti untuk kegiatan industri atau pertanian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ada kewajiban Pemulihan Kualitas Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Pasal 37 dan Pasal 38) yang mengatur mengenai pemulihan kualitas air yang tercemar. Pemerintah daerah wajib melakukan program pemulihan bagi sumber air yang telah tercemar melalui kegiatan remediasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi ekosistem.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas hal tersebut, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara menegaskan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofi, pengaturan tentang Pengelolaan sumber daya air, yang merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, haruslah bersumber pada Pancasila. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai bangsa, yang dilukiskan dengan “masyarakat adil dan makmur”. Termasuk dalam mengelola dan melindungi air sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Air yang mempunyai

nilai sosial maupun nilai ekonomi, haruslah diatur agar bebas dari pencemaran dan masih sesuai dengan ambang batas atau baku mutu yang dapat dimanfaatkan dan tidak berbahaya bagi masnusia.

Selanjutnya, dasar filosofi dari Pengelolaan sumber daya air di daerah Provinsi Jawa Tengah dapat digali dari Pembukaan maupun pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan filosofis lain, yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), khususnya pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, **air** dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Secara filosofi, Pengelolaan sumber daya air juga termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak atas air, yang terjamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud diatas. Dengan pemahaman bahwa Pengelolaan sumber daya air merupakan elemen pokok dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak tersebut. Sehingga Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar air dapat didayagunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/ Kota, pada tahun 2021 memiliki luas wilayah sebesar 32.800,70 km² . Berikut data secara rinci luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dari seluruh Kabupaten/ Kota tahun 2019 hingga tahun 2021.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah	Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah dari 35 Kab/ Kota					
	Luas (km ²)			Presentase		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	32.800,69	32.800,69	32.800,70	100	100	100

Kondisi Mutu Air di seluruh Badan Air permukaan, yang meliputi : Sungai, Danau, dan Rawa dapat dilihat dari jumlah dan kondisi masing-masing. Berdasarkan Data Dinas PU SDA dan Tata Ruang serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, ada 26 Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 25 Cekungan Air Tanah atau CAT di Provinsi Jawa Tengah. Dimana secara rinci tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten di Jawa Tengah

DAFTAR NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) LINTAS KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH					
No.	NAMA DAS	BENTUK DAS	KERAPATAN	POLA ALIRAN	LUAS DAS (Ha)
1	DAS Pemali	Komplek	Sedang	Annular	131.381
2	DAS Gangsa	Komplek	Sedang	Dendritik	7.168
3	DAS Rambut	Komplek	Sedang	Dendritik	16.287
4	DAS Comal	Komplek	Sedang	Dendritik	88.789
5	DAS Banger	Komplek	Sedang	Dendritik	11.379
6	DAS Kupang	Komplek	Sedang	Dendritik	21.151
7	DAS Lampir	Komplek	Sedang	Annular	36.629
8	DAS Bodri	Komplek	Sedang	Annular	60.578
9	DAS Blorong	Komplek	Sedang	Annular	23.300
10	DAS Garang	Komplek	Sedang	Annular	21.317
11	DAS Babon	Komplek	Sedang	Dendritik	16.035
12	DAS Dolok	Radial	Sedang	Dendritik	14.632
13	DAS Jragung	Komplek	Sedang	Dendritik	34.201
14	DAS Tuntang	Komplek	Sedang	Annular	131.288
15	DAS Serang	Komplek	Sedang	Dendritik	348.610
16	DAS Kaliombo	Komplek	Sedang	Paralel (Sejajar)	26.708
17	DAS Juwana	Komplek	Sedang	Trellis	120.567
18	DAS Gede	Bulu Burung	Sedang	Dendritik	8.203
19	DAS Randugunting	Radial	Sedang	Dendritik	16.857
20	DAS Bogowonto	Komplek	Sedang	Dendritik	57.830
21	DAS Jalicokroyasan	Bulu Burung	Sedang	Dendritik	38.401
22	DAS Wawar Medono	Komplek	Sedang	Dendritik	78.756
23	DAS Lukulo	Komplek	Sedang	Dendritik	63.915
24	DAS Ijo	Paralel	Sedang	Dendritik	30.149
25	DAS Tipar	Radial	Sedang	Dendritik	22.226
26	DAS Serayu	Paralel	Sedang	Dendritik	372.536

Sumber Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) dan Luas CAT di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas CAT (Km2)
1	CAT Semarang - Demak	Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Grobogan dan Kab. Blora	1839
2	CAT Ungaran	Kab. Semarang, Kota Semarang dan Kab. Kendal	329
3	CAT Rawapening	Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Magelang dan Kota Salatiga	303
4	CAT Watuputih	Kab. Rembang dan Kab. Blora	31
5	CAT Purwokerto - Purbalingga	Kab. Bayumas, Kab. Purbalingga dan Kab. Banjarnegara	1318
6	CAT Pekalongan - Pemalang	Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan dan Kab. Batang	1682
7	CAT Kudus	Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati dan Kab. Grobogan	1388
8	CAT Karanganyar - Boyolali	Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Semarang dan Kota Semarang	3877
9	CAT Cilacap	Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap	218
10	CAT Purworejo - Kebumen	Kab. Purworejo dan Kab. Kebumen	1127
11	CAT Magelang - Temanggung	Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kab. Semarang dan Kota Magelang	1783
12	CAT Bumiayu	Kab. Pemalang, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes	661
13	CAT Wonosobo	Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara dan Kab. Magelang	666
14	CAT Karangobar	Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo	316
15	CAT Kroya	Kab. Cilacap, Kab. Kebumen dan Kab. Banyumas	423
16	CAT Subah	Kab. Batang, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	874
17	CAT Sumowono	Kab. Kendal, Kab. Semarang dan Kab. Temanggung	207
18	CAT Salatiga	Kab. Semarang, Kab. Boyolali dan Kota Salatiga	85
19	CAT Jepara	Kab. Jepara dan Kab. Pati	531
20	CAT Pati - Rembang	Kab. Pati, Kab. Rembang dan Kab. Jepara	1028
21	CAT Kendal	Kab. Kendal	404
22	CAT Banyumudal	Kab. Kebumen	67
23	CAT Eromoko	Kab. Wonogiri	206
24	CAT Nusakambangan	Kab. Cilacap	108
25	CAT Majenang	Kab. Cilacap	108
JUMLAH			19525

Sumber Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017.

Sementara jumlah mata air dan potensi debit sebagai salah satu bagian parameter Mutu Air dapat terpantau dari tabel berikut ini :

Tabel 4. 4 Potensi Mata Air per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Mata Air	Jumlah Mata Air dengan Potensi Debit	Potensi Debit (lt/detik)
1	Brebes	166	116	4.718
2	Pekalongan	48	16	592
3	Pemalang	276	157	30.907
4	Tegal	141	125	631
5	Batang	55	55	1.350
6	Demak	6	6	84
7	Kendal	280	276	3.871
8	Kota Semarang	45	44	193
9	Kota Salatiga	32	31	3.453
10	Semarang	41	24	1.770
11	Blora	23	23	302
12	Jepara	62	62	428
13	Kudus	107	104	300
14	Pati	242	241	506
15	Rembang	66	44	674
16	Boyolali	472	467	4.513
17	Karanganyar	100	100	1.045
18	Klaten	170	143	6.197
19	Sragen	21	12	459
20	Sukoharjo	9	9	215
21	Wonogiri	47	21	497
22	Magelang	241	241	17.853
23	Purworejo	46	46	360
24	Temanggung	68	68	1.630
25	Kebumen	3	3	668
26	Banyumas	1.911	12	205
27	Cilacap	353	-	-
28	Purbalingga	497	362	9.782
29	Banjarnegara	1.800	248	3.770
30	Wonosobo	1.757	1.341	16.840
Jumlah		9.085	4.397	113.814

Sumber : Dinas PU SDA dan Tat Ruang Provinsi Jawa Tengah

Disisi lain, berdasarkan identifikasi potensi air tanah di Jawa Tengah, oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 diketahui bahwa Pemetaan CAT dinilai dari Kriteria Kerusakan Air Tanah yang diukur dari Kedalaman mat, kualitas air tanah, lingkungan air tanah dan potensi ketersediaan air tanah, Semarang dan sekitarnya dalam kondisi Kritis. Sementara Kendal-Demak dalam kondisi rawan.

Berdasar kondisi diatas, maka untuk melaksanakan

pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup khususnya air, serta mengantisipasi dan mengatasi daya rusak air, diperlukan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air. Agar kondisi yang ada terutama yang kritis dan rawan tidak semakin rusak, sementara kondisi yang masih baik, agar tidak tercemar dan rusak oleh daya rusak air, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan mengikuti dan menyesuaikan perubahan pengaturan baik UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air maupun PP No.30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

4.3 Landasan Yuridis

Negara hukum merupakan negara yang dalam Pengelolaan negaranya berdasarkan pada hukum. Peraturan daerah merupakan peraturan hukum tertulis yang memiliki ruang lingkup pada daerah tertentu saja, sehingga hanya berlaku pada daerah tempat dibentuknya. Peraturan daerah merupakan solusi dalam menghadapi stagnasi pembangunan daerah, dalam rangka Pengelolaan negara maupun mengakomodasi aspirasi, kebutuhan hukum, kondisi maupun permasalahan khusus pada daerah tertentu. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari Pengelolaan otonomi daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sumber kewenangan sendiri terdiri dari atas tiga hal, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menentukan, bahwa *Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Peraturan daerah dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut menjadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun suatu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa, *“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”*. Pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Provinsi) dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dapat melakukan pembentukan peraturan daerah.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan, adalah dimilikinya kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa *“Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemda diberi kewenangan untuk membentuk perda, yaitu UU di tingkat lokal yang pembuatannya juga terdiri dari DPRD dan kepala daerah dalam hal ini untuk Provinsi adalah Gubernur.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Usuran Penyelenggaraan Sumber Daya Air merupakan urusan konkuren pemerintah wajib, dengan pembagian atas urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.1 mengenai pembagian atas urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5
1.	Sumber Daya Air	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

		Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.		
--	--	---	--	--

Sumber : Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Perubahan peraturan terkait Pengelolaan Sumber Daya Air, telah banyak berkembang, baik perubahan pengaturan melalui UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya yaitu BAB III, mulai dari pasal 107 sampai dengan pasal 162 mengatur tentang pengelolaan sumber daya air sebagai pengganti dari materi Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta PP baru yaitu PP No.30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu, hal penting yang harus menjadi rujukan adalah Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagiannya telah mengatur mengenai pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB V
ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

5.1 Arah pengaturan

Arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan sumber daya air merupakan peraturan yang merujuk pada UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No.30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu, rancangan peraturan daerah ini juga merupakan sinkronisasi dengan pengaturan dari BAB III tentang Pengendalian Mutu Air dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.2 Ruang Lingkup

Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan sumber daya air, terdiri dari 9 BAB, yang meliputi:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II:	: Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
BAB III	: Konservasi Sumber Daya Air
BAB IV	: Pendayagunaan Sumber Daya Air
BAB V	: Pengendalian Daya Rusak Air
BAB VI	: Pengelolaan Air Tanah
BAB VII	: Sistem Informasi Kesumber Daya Airan
BAB VIII	: Peran Serta Masyarakat
BAB IX	: Sistem Koordinasi dan Kerjasama
BAB X	: Pendanaan
BAB XI	: Perizinan
BAB XII	: Pengawasan
BAB XIII	: Larangan;
BAB XIV	: Penyidikan;
BAB XV	: Ketentuan Pidana;
BAB XVI	: Ketentuan Peralihan; dan
BAB XVII	: Ketentuan Penutup

5.3 Materi Muatan

Ketentuan Umum

Dalam Draft Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air termuat Ketentuan Umum yang menjadi definisi dari beberapa hal di dalam Raperda, yaitu :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
10. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
13. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
16. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
19. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
21. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

24. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
26. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
27. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
28. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
29. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/ atau materi untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
30. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
31. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
32. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
33. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
34. Sistem Informasi Kesumber Daya Air yang selanjutnya disebut SIKSDA adalah jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi sumber daya air Daerah.
35. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

36. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
37. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
38. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pengelolaan sumber daya air serta mengoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air antarpemangku kepentingan.
39. Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha maupun yang berhimpun pada suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang menggunakan air.\

Azas

Pengelolaan sumber daya air di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air

Sementara Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak atas air bagi seluruh masyarakat Daerah;
- b. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. memperkuat peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air;
- e. memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- f. memperkuat fungsi Sistem Informasi Kesumber Daya Airan Daerah dalam memberikan informasi yang terbuka, terpadu, aktual dan akurat di bidang sumber daya air.

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. inventarisasi sumber daya air;
- b. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjamin tersedianya air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai secara berkelanjutan. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
- b. pengawetan air; dan
- c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan sumber daya air dengan memperhatikan:

- a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. kebutuhan air rumah tangga;
- c. kebutuhan air perkotaan;
- d. kebutuhan air industri; dan

- e. kebutuhan air irigasi.

Pengendalian Daya Rusak Air

Dalam rangka pengendalian daya rusak air, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi kegiatan:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan kerusakan akibat daya rusak air.

Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar dalam kegiatan:

- a. Proses pengambilan keputusan;
- b. Kegiatan penanggulangan;
- c. Kegiatan pengawasan.

Pengelolaan Air Tanah

Ruang lingkup pengelolaan air tanah di Jawa Tengah antara lain adalah :

- a. Cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota adalah Cekungan Air Tanah Majenang, Nusakambangan, Banyumudal, Kendal, Eromoko, dan Jepara;
- b. Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota adalah Cekungan Air Tanah Bumiayu, Purwokerto-Purbalingga, Cilacap, Kroya, Pekalongan-Pemalang, Kebumen-Purworejo, Karangobar, Subah, Wonosobo, Magelang-Temanggung, Sumowono, Rawapening, Ungaran, Salatiga, Semarang-Demak, Karanganyar-Boyolali, Kudus, Pati-Rembang, dan Watuputih.;
- c. Cekungan air tanah lintas provinsi adalah Cekungan Air Tanah Sidareja, Tegal-Brebes, Wonosari, Lasem, Randublatung, dan Ngawi-Ponorogo.
- d. Cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan.

Dalam hal ditemukan cekungan air tanah baru, OPD yang membidangi sumber daya air melaporkan adanya penemuan cekungan air tanah baru kepada Gubernur. Demikian pula, dalam hal terdapat laporan penemuan cekungan air tanah baru, Gubernur juga melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Pengelolaan air tanah didasarkan atas kelestarian dan keseimbangan cekungan air tanah. Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Kesumberdayaan Air (SIKSDA)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKSDA yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan SIKSDA dilakukan secara bersama-sama antara institusi pengelola sumber daya air dengan mengutamakan aktualitas dan akurasi informasi. Informasi kesumber daya airan dapat meliputi:

- a. Kondisi hidrologis;
- b. Hidrometeorologis;
- c. Hidrogeologis;
- d. Kebijakan sumber daya air;
- e. Prasarana sumber daya air;
- f. Teknologi sumber daya air;
- g. Lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta
- h. Kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama pada kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Sementara dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

Sistem Koordinasi dan Kerja Sama

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Daerah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Masyarakat;
- e. Swasta; dan/atau
- f. Lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar.

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka pembagian peran pengelolaan sumber daya air di Daerah.

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah sebelumnya melakukan konsultasi dengan:

- a. Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- b. Dewan Sumber Daya Air Daerah;
- c. Forum Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
- d. Komisi irigasi.

Pemerintah Daerah dapat pula melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air termasuk pemeliharaan prasarana sumber daya air dan penanggulangan daya rusak air.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha. Kerjasama tersebut, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan menetapkan kewajiban bagi swasta untuk:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek ketersediaan air, pengendalian kualitas air dan pencegahan pencemaran air;
- b. Melakukan pemulihan terhadap tercemar atau rusaknya sumber daya air yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan; dan
- c. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar di Daerah dalam melakukan:

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- b. Pembinaan dan aplikasi teknologi untuk menjaga dan memelihara lingkungan sungai serta sumber air dan prasarana sumber daya air lainnya yang berada di lingkungannya.
- c. Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air.

Setiap lembaga pendidikan tinggi di Daerah yang melakukan pembinaan aplikasi teknologi wajib memberikan laporan

pembinaannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pendanaan

Pendanaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air. Pendanaan pengelolaan sumber daya air mencakup jenis pembiayaan untuk:

- a. biaya sistem informasi;
- b. biaya perencanaan;
- c. biaya pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendanaan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Perizinan

Setiap orang perseorangan dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib mengajukan permohonan izin pengelolaan sumber daya air kepada Gubernur. Izin pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud, diberikan dalam rangka kegiatan:

- a. pembangunan prasarana sumber daya air;
- b. penggunaan sumber daya air;
- c. pengusahaan sumber daya air; dan
- d. modifikasi cuaca.

Pemberian izin pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi OPD yang membidangi sumber daya air.

Pengawasan

Pengawasan atas Pengelolaan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Daerah.

Pengawasan melalui peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan adanya laporan, pengaduan dan gugatan kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air. Hasil pengawasan dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Larangan

Setiap orang perseorangan dan badan usaha dilarang untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air tanpa izin gubernur;
- b. melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air yang merugikan masyarakat;
- c. melakukan pembuangan air limbah atau membangun pengolahan air limbah tanpa izin instansi yang berwenang;
- d. menggunakan hak guna air tanpa izin dari Gubernur;
- e. menggunakan sumber daya air untuk tujuan tertentu tanpa izin Gubernur.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengaturan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air terdapat dalam Undang-undang Nomor . Selain itu, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Urusan Penyelenggaraan Sumber Daya Air merupakan urusan konkuren pemerintah wajib, dengan pembagian atas urusan pemerintahan konkuren tersebut, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air juga termasuk bagaimana secara teknis pengelolaan dan pengendalian daya rusak air, melalui Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sementara beberapa regulasi lain yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagaimana diubah sebagian dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perizinan Berusaha di Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6.2 Saran

1. Segera diproses sesuai Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Setelah Naskah Akademik ini selesai disusun, segera diselenggarakan proses pembahasan dalam rangka tindaklanjut penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Setelah Perda disahkan, agar segera juga dibuat Peraturan Gubernur sebagai bentuk pendelegasian kewenangan mengatur paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Pengelolaan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia.
- Farida Indriati, Maria. 1998. Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jasim, dkk. 2008. Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Junaidi, M. 2021. Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Semarang: Universitas Semarang Press.
- , 2007. Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- R. Satjipto. 2014. Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tjandra, W.Riawan. 2009. Legislative Drafting. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yani, Ahmad, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Jakarta: Konstitusi Press.
- Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



**NASKAH AKADEMIK
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2024**